

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 07

Tahun 2006

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Desa telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanag (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DAN

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat ;
9. Perangkat

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ;
10. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa setempat ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Dusun atau dengan nama lain adalah bagian wilayah Desa dilingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa ;
13. Kepala Dusun atau dengan nama lain adalah Kepala wilayah sebagai pembantu Kepala Desa ;
14. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dari Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan ;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya di sebut Panitia Pilkades adalah panitia yang di bentuk oleh BPD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa ;
16. Penduduk Desa adalah warga masyarakat Desa setempat atau pendatang ;
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades berdasarkan hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
18. Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa ;
19. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ;
20. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama BPD ;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan batas tertinggi belanja Desa ;
22. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi Banten, Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa ;
23. Kekayaan

23. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan Desa sebagai sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
24. Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan dan pengelolaan adalah pengaturan dalam perencanaan terhadap penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan Desa ;
25. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
26. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru, terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang sudah ada atau sebagai akibat pemekaran Desa ;
27. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang sudah ada ;
28. Penggabungan Desa adalah tindakan menyatukan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa ;
29. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya ;
30. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa ;
31. Lembaga kemasyarakatan Desa adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan ;
32. Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK), Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang keberadaannya dibutuhkan Pemerintah Desa ;
33. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa ;
34. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam pembinaan masyarakat di tingkat Desa;
35. Kampanye merupakan kesempatan bagi calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan, apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran Desa atau penataan Desa harus memenuhi syarat antara lain :
 - a. Jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga.
 - b. Luas wilayah, yaitu minimal 150 Ha, dan atau dapat terjangkau dalam rangka pembinaan pelayanan terhadap masyarakat.
 - c. Sosial budaya, suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat-istiadat.
 - d. Potensi Desa yaitu tersedianya sumber-sumber pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa.
 - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, serta prasarana dan sarana Pemerintahan.
- (2) Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan e ayat (1) perlu mempedomani terhadap keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pemekaran Desa Bupati dapat mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Ketiga

Nama dan Batas Wilayah Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus disebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah Desa dan Desa yang terbentuk dan melampirkan peta wilayah Desa yang bersangkutan.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memasang atau menetapkan tanda batas wilayah Desa.
- (3) Pemasangan/penetapan tanda batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Paragraf 1

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4, dan persyaratan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus melalui musyawarah masyarakat Desa dan dituangkan kedalam Peraturan Desa.
- (3) Atas usul Kepala Desa, Bupati mengadakan penelitian pada Desa yang akan dimekarkan untuk mengevaluasi potensi Desa dan mengajukan permohonan kepada Pimpinan DPRD untuk menerbitkan persetujuan Pembentukan Desa baru.
- (4) Dengan persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Desa disertai dengan data pembentukannya.
- (5) Desa hasil pembentukan disebut Desa Persiapan.
- (6) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (5), mendapat pembinaan selamalamanya 2 Tahun secara terus menerus agar terpenuhinya syarat-syarat faktor terbentuknya Desa Definitif.
- (7) Apabila syarat-syarat faktor terbentuknya Desa definitive sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak dapat terpenuhi maka Desa persiapan dimaksud akan digabung kembali ke Desa induk setelah dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan.
- (8) Perubahan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD.

Paragraf 2

Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dimungkinkan untuk digabungkan dengan Desa sekitarnya atau dihapuskan.

(2) Penggabungan...

- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa diusulkan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan dan penggabungan Desa.

Bagian Kelima

Pembagian Wilayah Desa

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran Pemerintahan Desa pelayanan terhadap masyarakat, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi Desa, dalam wilayah Desa dapat diadakan pembagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (2) Nama bagian wilayah Desa dimaksud ayat (1) disebut dusun/atau sebutan lain disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Bagian Keenam

Pembagian Kekayaan Desa

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa, dilaksanakan Pembagian Kekayaan Desa antara Induk dan Desa hasil Pemekaran Secara adil.
- (2) Pembagian Kekayaan Desa dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Biaya kegiatan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Desa untuk memperlancar kegiatan Pemerintah Desa pada Desa Persiapan dibiayai Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang.

Bagian

Bagian Kedelapan

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 10

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan;
 - d. potensi ekonomi; dan
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 12

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tangerang yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- c. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

d. Tugas

- d. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten .

Pasal 13

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 14

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Susunan, Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi

Paragraf I

Susunan

Pasal 15

Susunan struktur Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Susunan struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. Urusan.
 - b. Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Sekretaris Desa yang sekarang ada masih tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Sekretaris Desa sampai ada pengaturan lebih lanjut.

Pasal

Pasal 17

- (1) Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
 - c. Urusan Pembangunan ;
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - e. Urusan Keuangan ;
 - f. Urusan Umum.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan panduan dan oleh karena itu tidak serta merta harus dibentuk semua, jumlahnya bisa kurang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat, serta efisiensi dan efektifitas organisasi.
- (3) Selain Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimungkinkan untuk membentuk Urusan lain apabila secara nyata memerlukan pengurusan tersendiri disertai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kepala Dusun atau dengan sebutan lain sebagaimana pada pasal 16 ayat (3) huruf b merupakan unsur wilayah yang sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Jumlah Kepala Dusun atau dengan sebutan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.
- (2) Jumlah urusan pada unsur staf dan Dusun atau dengan sebutan lain pada bagan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan panduan dan oleh karena itu tidak serta merta harus dibentuk semua, jumlahnya bisa kurang dengan pertimbangan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat serta efisiensi dan efektifitas organisasi.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 20

Kepala Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan yang melaksanakan Pemerintahan Desa.

Paragraf

Paragraf 3
Tugas Dan Kewajiban
Pasal 21

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan berkewajiban :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - c. Membina perekonomian Desa ;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - f. Mewakili Desanya diluar dan didalam pengadilan dan menunjuk kuasa hukumnya ;
 - g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku ;
 - i. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa.
- (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala Desa bersifat mengikat pihak – pihak yang berselisih.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri ;
- b. Penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya ;
- c. Pelaksana tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- d. Pelaksana koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa ;
- e. Pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Wewenang
Pasal 23

Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;

b. Melaksanakan

- b. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Desa ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di Desa ;
- e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana dari peraturan Desa dan kebijaksanaan pimpinan Pemerintah Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dimaksud pada pasal 21, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu kepala Desa dibidang ke tata usahaan dan memberikan pelayanan administrasi kepada kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa;
 - b. Pengumpulan bahan, pengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
 - c. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan ;
 - e. Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan tehnik dan administratif kepada seluruh prangkat Pemerintah Desa ;
 - f. Penyusunan program kerja tahunan Desa ;
 - g. Penyusunan laporan pemerintah Desa.

Pasal 26

- (1) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (2) Kepala Urusan dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27...

Pasal 27

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan ;
- d. melakukan tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi pendapatan lain-lain ;
- e. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang pemerintahan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengelola, dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahan sipil ;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Desa ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa ;
- g. mengupulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Pasal 30

Urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat ;
- d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana ;
- e. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- f. membina dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang kesejahteraan rakyat ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa ;
- b. mengurus dan membayar tunjangan pegawai ;
- c. mengurus pembukuan keuangan Desa ;
- d. mengurus pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan yang dikeluarkan ;
- e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan dibidang keuangan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa ;
- c. melakukan urusan rumah tangga ;
- d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan dan pelaporan, pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, keuangan dan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Kepala Dusun atau dengan sebutan lain berkedudukan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa dalam bidang kerjanya.
- (2) Kepala Dusun atau dengan sebutan lain mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa didalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepala Dusun atau sebutan lain mempunyai fungsi :
 - a. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa
 - b. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dimasyarakat ;
 - c. Pelaksanaan keputusan Desa diwilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan kebijaksanaan Kepala Desa
 - e. Pembantu pelaksanaan tugas kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga ;
 - f. Pembinaan dan peningkatan swadaya gotong royong ;
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan program Pemerintah ;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa

Bagian Kedua
Tata Kerja Pemerintah Desa
Pasal 35

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD, dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 36

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya unsur pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsiinya kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain bertanggung jawab kepada kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 37.....

Pasal 37

- (1) Dalam hal kepala Desa berhalangan maka, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka BPD mengusulkan kepada Bupati pelaksana tugas Kepala Desa dari perangkat Desa lainnya.

Bagian Ketiga

Penghasilan Dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa

Pasal 38

- (1) Aparat Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa diberi penghasilan dan tunjangan dari :
 - a. Penghasilan setiap bulannya ;
 - b. Penghasilan yang sah ;
 - c. Tunjangan kecelakaan ;
 - d. Tunjangan Kematian.
- (2) Penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Aparat Pemerintah Desa yang mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas, sehingga untuk selanjutnya tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali lipat penghasilan atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (5) Aparat Pemerintah Desa yang meninggal Dunia didalam atau sewaktu menjalankan tugas, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sebesar 4 (empat) kali lipat penghasilan atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (6) Aparat Pemerintah Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut –turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun diberikan pesangon (2) kali jumlah penghasilan atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) dibebankan kepada APBD Kabupaten Tangerang. Yang tata cara pengaturannya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Hak Dipilih dan Memilih

Paragraf 1

Hak Dipilih

Pasal 39

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esah ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya ;
- d. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau berpendidikan yang sederajat.
- e. Berusia minimal 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- l. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus ;
- m. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- n. Telah lulus penyaringan persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ;
- o. Telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia Pemilihan Kepala Desa;
- p. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 10 tahun berturut-turut.

Pasal 40

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI atau POLRI yang mencalonkan diri untuk menjadi Calon Kepala Desa, selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, juga harus memiliki pula surat keterangan persetujuan dari atasan satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih dan telah dilantik menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 41.....

Pasal 41

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia atau POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI atau POLRI.

Paragraf 2
Hak Memilih
Pasal 42

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun dan atau telah menikah dan dibuktikan dengan surat-surat yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang atau saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Pasal 43

- (1) Hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (2) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih dapat memperlihatkan KTP bila diperlukan dan tanda bukti identitas lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencalonan
Pasal 44

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan yang difasilitasi oleh Camat.

Pasal 45

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

(2) Panitia

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab
 - b. Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (4) Banyaknya Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Ketua panitia dapat dijabat oleh Anggota BPD atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa bila dikehendaki oleh musyawarah.

Pasal 46

Tugas Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pasal 45 sebagai berikut :

- a. Mengumumkan dan Menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ;
- b. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat, diajukan kepada camat untuk ditetapkan sebagai calon yang dipilih ;
- c. Menetapkan jadwal tahapan pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- e. Menetapkan biaya pemilihan ;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilihan dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan calon Kepala Desa ;
- g. Menetapkan tanda gambar/warna untuk pemungutan suara ;
- h. Membuat tata tertib pemilihan Kepala Desa;
- i. Melakukan undian tanda gambar / warna bagi calon yang berhak dipilih ;
- j. Mengajukan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran dalam penyelenggaraan tata tertib pemilihan yang telah ditetapkan.

Pasal 47

Apabila diantara Anggota Panitia Pilkades ada yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya dalam panitia Pilkades dicabut dan dapat digantikan dengan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya atas persetujuan hasil rapat pleno BPD.

Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pasal 48

- (1) Pendaftaran Pemilih oleh Panitia Pilkades, dilaksanakan dari rumah kerumah.

(2) Jika

- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pilkades dan disahkan oleh BPD diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

Bagian Kelima
Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
Pasal 49

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada masyarakat melalui BPD.
- (3) BPD selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.
- (4) BPD selaku penanggungjawab pemilihan menugaskan kepada Panitia Pilkades untuk melakukan penjaringan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Setelah proses penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Panitia Pilkades meminta kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai bahan penyaringan.

Pasal 50

- (1) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (5), pelaksanaannya didasarkan pada kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa ;
 - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah ;
 - c. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya
 - d. Ijin tertulis serta rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI / POLRI ;
 - e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - g. Surat keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Polres;
 - h. Daftar Riwayat Hidup ;
 - i. Photo copy Akte kelahiran/surat kenal lahir dari Penjabat yang mengeluarkannya ;
 - j. Photo copy Ijazah/STTB yang dilegalisir ;
 - k. Pas Photo (hitam putih) ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar.

(2) Bakal

- (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pilkades diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa Minimal 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

Bagian Keenam

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 51

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dilaksanakan penyaringan persyaratan administrasi, Panitia Pilkades menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berdasarkan susunan abjad.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sudah ditetapkan oleh BPD dan diketahui oleh Camat.
- (3) Panitia Pilkades setelah menerima penetapan dari BPD tentang Calon yang berhak dipilih segera menetapkan tanda gambar / warna setiap calon.

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Yang berhak Dipilih

Pasal 52

- (1) Calon yang berhak dipilih oleh pemilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan mengundurkan diri pada saat pelaksanaan pemilihan.
- (3) Apabila saat pelaksanaan pemilihan salah satu calon yang berhak dipilih mengundurkan diri, maka pemilihan tetap berlangsung dan dianggap sah.

Pasal 53

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan ;
- b. Hadir pada saat pemilihan ;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. Tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak ;
- e. Menggunakan hak pilihnya ;
- f. Menandatangani berita acara atau surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara.

Bagian

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 54

- (1) Panitia Pilkades mengatur tentang ketentuan untuk pelaksanaan kampanye agar pelaksanaan kampanye berjalan lancar dan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan.
- (3) Pelaksanaan kampanye calon yang berhak dipilih diatur mengenai tempat, waktu, mekanisme kampanye.
- (4) Panitia Pilkades melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (5) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih, diupayakan dilaksanakan pada siang hari dengan memperhatikan ketertiban dan keindahan lingkungan.
- (6) Kampanye para calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan melakukan pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai keliling yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (7) Panitia Pilkades memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentraman serta tata tertib kampanye berupa peringatan tertulis.
- (8) Masa kampanye berakhir 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara .

Bagian Kesembilan

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 55

- (1) Panitia Pilkades mengumumkan kepada masyarakat Desa setempat mengenai waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pilkades.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 56

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pilkades dengan dihadiri oleh seluruh calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan BPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pilkades.

(2) Apabila

- (2) Apabila pada waktu pemungutan suara melalui pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum mencapai quorum, maka Panitia Pilkades mengundurkan pemungutan suara paling lambat 3 (tiga) jam dengan ketentuan hak pilih 2/3 (dua pertiga) dari jumlah hak pilih.
- (3) Apabila dalam quorum waktu pengunduran suara sebagaimana ayat (2) quorum tetap belum juga tercapai, maka pada jam ke 4 (empat) berikutnya sudah dapat diartikan pengunduran waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Dengan demikian mulai pada jam ke 4 (empat) pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan quorum $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih dengan ketentuan pengunduran waktu tersebut disepakati oleh para Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan pemilihan.
- (4) Apabila Quorum sebagaimana ayat 2 dan 3 tidak tercapai, maka Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Pasal 57

Calon Kepala Desa dan panitia dalam pemungutan suara tetap menggunakan hak pilihnya dan wajib bersikap netral dalam tugasnya.

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos/memilih tanda warna/tanda gambar calon yang berhak dipilih, dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seseorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seseorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat mewakilkan dengan cara apapun.
- (5) Bagi pemilih yang mengalami cacat fisik, seperti tidak bisa berjalan, melihat dan jompo karena usia, Panitia pelaksana pemilihan beserta para saksi dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan mendatangi calon Pemilih.

Pasal 59

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pilkades menyediakan segala alat kelengkapan pemilihan .
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat 1 selanjutnya diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 60.....

Pasal 60

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pilkades berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar pelaksanaan Demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan tertib, dan teratur
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pilkades menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 61

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pilkades meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Dalam hal apabila tidak terdaftar seorangpun yang bersedia menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Kesebelas
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 62

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pilkades membuat dan menandatangani Berita Acara serta mengumumkan hasil Pemilihan didepan saksi dan masyarakat.
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakilkan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pilkades atau yang mewakili mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dan menyatakan sahnya pemilihan calon Terpilih.

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(5) Calon

- (5) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kedua Belas
Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 64

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"..

Pasal 65

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Penjabat lain yang ditunjuk untuk itu, Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 66

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 67

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh BPD sebagai Kepala Desa dengan ketentuan Penjabat Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas selama masa penundaan tersebut.
- (2) Mengenai biaya penyelenggaraan pelantikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dibebankan kepada APBDes.

Pasal 68.....

Pasal 68

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Desa yang telah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan kembali untuk masa jabatan ke 3 (tiga) kalinya di Desa yang bersangkutan atau desa lainnya.

Bagian Ketiga Belas
Pembatalan Pemilihan Dan sanksi
Pasal 69

- (1) Pembatalan pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan/usulan dari Panitia Pilkades.
- (2) Anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pasal 45, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat Belas
Biaya Pemilihan Kepala Desa
Pasal 70

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pilkades bersama Calon Kepala Desa dan berdasarkan pertimbangan BPD.
- (2) Biaya pemilihan dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDes serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima Belas
Pembinaan Kepala Desa
Pasal 71

- (1) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pelatihan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan terhadap Kepala Desa dilapangan dilakukan oleh Camat.

Pasal 72

Pelatihan sebagaimana dimaksud, dalam pasal 71, harus dilakukan secara terprogram atau terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dan kemajuan zaman.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, maka yang mewakili Kepala Desa adalah Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Camat mengangkat pelaksana tugas Kepala Desa dari perangkat Desa lainnya.

Bagian Keenam Belas
Pemberhentian sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 74

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 75

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 76.....

Pasal 76

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 77

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 78

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Pasal 81

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa atau masyarakat Desa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian oleh Bupati atas usulan BPD.

Bagian

Bagian Ketujuh Belas
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Pasal 82

- (1) Desa yang tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada waktunya, Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa atau Perangkat Kecamatan atau dari unsur masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali untuk kedua kalinya, Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari perangkat Desa, atau Perangkat Kecamatan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa selama-lamanya 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal Pelantikan dan tidak dapat diusulkan untuk tahun berikutnya.
- (5) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa definitif.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan Belas
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa :
 - a. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Persyaratan Perangkat Desa
Pasal 84

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 85

Pasal 85

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 86

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan calon;
 - b. mekanisme pengangkatan;
 - c. masa jabatan;
 - d. kedudukan keuangan;
 - e. uraian tugas;
 - f. larangan; dan
 - g. mekanisme pemberhentian.

Bagian Kedua

Masa Jabatan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 87

Masa jabatan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan berdasarkan usia maksimal 56 Tahun.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Sikap Netralitas Perangkat Desa Dalam Melaksanakan Tugas

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 89

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa, dan masyarakat ;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa, dan masyarakat Desa ;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma atau adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Bagian Kelima

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 90

(1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Telah diangkat pejabat yang baru ;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ;
- e. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa ;
- f. Melanggar ketentuan pasal 88 ;
- g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.

(2) Perangkat Desa dalam hal ini Sekretaris Desa yang berstatus PNS dapat dialih tugaskan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, atas usul tertulis dari Kepala Desa dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Camat.

(3) Sekretaris

- (3) Sekretaris Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat diberhentikan oleh Bupati apabila secara sah dan terbukti melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 91

- (1) Perangkat Desa yang disangka dalam suatu pelanggaran tindak pidana, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan Penjabat Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Pemberhentian Sementara dan yang bersangkutan dikukuhkan kembali.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya Banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan.

Pasal 92

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

Bagian Keenam

Penjabat Perangkat Desa

Pasal 93

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamalamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan.
- (3) Tugas, Wewenang, hak dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Perangkat Desa.

BAB

BAB VII

PERATURAN DESA

Bagian Pertama

PERATURAN DESA

Pasal 94

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 95

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 97

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 98

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 99

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Peraturan

- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Pasal 101

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 102

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten kepada desa;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 103.....

Pasal 103

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten;
- d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten;
- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi.

Pasal 104

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 105.....

Pasal 105

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB VIII
KEUANGAN DESA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Desa
Pasal 107

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

b. Bagi

- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 108

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 109

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian desa dari perolehan pajak, retribusi daerah dan pengaturan kekayaan desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumbangan

- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 111

- (1) APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 112

- (1) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan bagian belanja.
- (2) Bagian belanja terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pasal 113

- (1) Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran.
- (3) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

BAB IX

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Syarat-syarat Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 114

Yang dapat menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undan Dasar 1945 ;

c. Membuat

- c. Membuat pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/ atau organisasi terlarang lainnya berdasarkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan ;
- d. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum atau menjalankan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- l. Bersedia menjadi Anggota BPD.

Pasal 115

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI / POLRI yang menjadi anggota BPD selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana pasal 125 harus melampirkan surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.

Pasal 116

Anggota BPD terdiri dari unsur Ketua Rukun warga, unsur Golongan Profesi, unsur pemuka agama dan unsur Tokoh Masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 117

Jumlah anggota BPD ditentukan sedikit-dikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagai berikut :

- a. 2001 sampai dengan 3000 jiwa,, 5 Orang ;
- b. 3001 sampai dengan 5000 jiwa, 7 Orang ;
- c. 5001 sampai dengan 7000 jiwa, 9 Orang ;
- d. Lebih dari 7001 jiwa,,11 Orang.

Bagian Kedua

Mekanisme Musyawarah Pembentukan Anggota BPD

Pasal 118

- (1) Camat mengundang Kepala Desa, Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka agama dan Tokoh Masyarakat untuk mengadakan musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Dalam musyawarah sebagaimana ayat (1) dihasilkan pimpinan, Wakil pimpinan dan sekretaris sementara yang terdiri dari unsur Ketua Rw, unsur Golongan Profesi, unsur Pemuka agama dan Tokoh Masyarakat.

(3) Pimpinan

- (3) Pimpinan, wakil pimpinan dan Sekretaris sementara, selanjutnya memimpin rapat untuk pembentukan Anggota BPD.

Bagian Ketiga
Pengesahan Hasil Musyawarah Anggota BPD
Pasal 119

Hasil musyawarah pembentukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 129 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 120

- (1) Anggota BPD dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Anggota BPD mengucapkan Sumpah/Janji.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 121

- (1) Pengucapan Sumpah/janji dan Pelantikan Anggota BPD diselenggarakan di pusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara, dapat dihadiri oleh Kepala Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Setelah pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Anggotan BPD yang bersangkutan segera melaksanakan serah Terima Jabatan.

Pasal 122

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Anggota BPD berpakaian rapih.

Pasal 123

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Anggota BPD, dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Anggota BPD yang bersangkutan dan ditetapkan sebagi tanggal pelantikan.
- (2) Pelantikan Anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya satu bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota BPD dengan ketentuan Anggota BPD yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Bagian

Bagian Keempat

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 124

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda.

Bagian Kelima

Tugas dan wewenang Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 125

- (1) BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sebagai mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 126

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Keenam

Hak Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 127

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Bagian Ketujuh

Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 128

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan

- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan sesuai kemampuan desa.

Bagian Kedelapan

Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 129

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan kepala desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kesembilan

Larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 130

- (1) Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.
- (2) Dalam hal ini Anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mengusulkan kepada Bupati agar Anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

Bagian

Bagian Kesepuluh

Mekanisme Rapat Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 131

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kesebelas

Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 132

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD disusun dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keduabelas

Pemberhentian dan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 133

- (1) BPD berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul hasil Keputusan rapat BPD, tentang hal itu karena :
 - a. Meninggal Dunia ;
 - b. Mengajukan permohonan sendiri ;
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa ;
 - d. Melanggar sumpah/janji sebagaimana pasal 120 ayat (3).
- (2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat Anggota BPD baru telah ditetapkan ;
- (3) Masa Jabatan keanggotaan BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota BPD yang telah menjadi Anggota BPD untuk kedua kali masa jabatan tidak boleh dicalonkan untuk masa jabatan ketiga kalinya.

Pasal 134.....

Pasal 134

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan perangkat Desa.

Bagian Ketigabelas
Penggantian Anggota dan Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 135

- (1) Penggantian antar waktu Anggota BPD diambil dari unsur Ketua Rw, unsur golongan profesi, unsur pemuka agama dan Tokoh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Anggota BPD.
- (2) Penggantian antar waktu Anggota BPD yang maksud ayat (1) berasal dari unsur/kalangan yang sama.
- (3) Apabila tidak ada calon pengganti antar waktu dari unsur/kalangan yang sama, maka akan diambil dari unsur/kalangan lain sesuai hasil musyawarah dan mufakat.

Pasal 136

Penggantian Pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua.

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bagian Pertama

Pasal 137

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dibentuk dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan
Pasal 138

- (1) Calon anggota pengurus diajukan dari hasil musyawarah oleh masing-masing Dusun atau sebutan lain.
- (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, difasilitasi oleh Kepala Desa.

(3) Rapat

- (3) Rapat pembentukan pengurus selanjutnya dipimpin oleh Calon Pengurus yang tertua dan termuda.
- (4) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 139

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat ;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan ;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan ;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu ;
- e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa

Bagian Keempat
Susunan Organisasi dan Masa Bakti
Pasal 141

- (1) Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ;
 - e. Anggota.
- (2) Jumlah Anggota sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
- (3) Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan selama 6 (enam) tahun sejak tanggal penetapan.

Bagian Kelima
Syarat-syarat menjadi Pengurus
Pasal 142

- (1) Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari unsur Masyarakat antara lain Tokoh Agama, Golongan Profesi, Tokoh Pemuda, dan Tokoh wanita yang ada di Desa setempat.

(2) Yang

- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Penduduk Desa dengan syarat-syarat :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya berdasarkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan ;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 50 Tahun ;
 - e. Nyata-nyata tidak mengganggu jiwa/ingatannya ;
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani ;
 - g. Berkelakuan baik, Jujur, dan Adil ;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat ;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Bagian Keenam

Pemberhentian Anggota Pengurus

Pasal 143

Anggota Pengurus berhenti/diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain;
- d. Berakhir masa jabatannya ;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus ;
- f. Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Hubungan Kerja

Pasal 144

Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Kepala Desa.

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat membantu Kepala Desa dalam mengurus rencana pembangunan ; dan melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- b. Membantu Kepala Desa dalam menggerakkan, meningkatkan, prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB

BAB XI

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 145

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat di Desa yang dibentuk dengan Peraturan Desa.

Pasal 146

- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga.
- (3) Setiap Dusun atau sebutan lain sekurang-kurangnya dibentuk 3 (tiga) Rukun Warga.

Pasal 147

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan oleh Kepala Dusun dengan Kepala Keluarga setempat.
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Hasil musyawarah sebagai dimaksud ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas Pokok, Hak Dan Kewajiban

Pasal 148

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 149

Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional.

d. Membantu

- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah.
- e. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah.
- f. Membentuk penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 150

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuali yang berstatus warga Negara Asing.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Bagian Ketiga Kepengurusan Pasal 151

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara,
 - d. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara,
 - d. Seksi-seksi,
 - e. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

Pasal 152

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagai di maksud pasal 151 ayat (1) huruf a, b, dan c ayat (2) huruf a, b dan c, dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.

(2) Pengurus

- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun warga sebagai dimaksud pasal 151 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dan e ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah/mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 153

Dalam hal pengurus sebagai dimaksud pasal 151 belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 154

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun warga sebagai dimaksud pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G. 30.S/PKI, dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 tahun ke atas atau pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 155

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
- a. Kepala Dusun atau sebutan lain sebagai Ketua;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.

(2) Pemilihan

- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun atau sebutan lain sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain kepada Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 156

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas sebagai dimaksud pada pasal 149;
 - b. Keputusan musyawarah anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 bulan sekali;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga berhak :
 - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Warga.
- (3) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun atau sebutan lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 157

Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 tahun terhitung tanggal pengesahan Kepala Desa.

Pasal 158

Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan

- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 154;
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bersangkutan;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 159

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian/ penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Dusun atau sebutan lain berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/ penggantian pengurus dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun warga atau pemberhentian / penggantian pengurus sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian / penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Camat.

Bagian Keempat

Musyawah Anggota

Pasal 160

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 tahun.
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagai dimaksud ayat (4) selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (6) Keputusan musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah / mufakat.

Bagian

Bagian Kelima

Keuangan

Pasal 161

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagai dimaksud ayat (1) di administrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis.

Bagian Keenam

Kekayaan

Pasal 162

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan secara tertib dan teraturserta dilaporkan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Pembinaan

Pasal 163

Kepala Desa melaksanakan pembinaan terhadap organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

Bagian Kedelapan

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 164

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Bagian Kesembilan

Karang Taruna

Pasal 165

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi karang taruna Desa diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bagian

Bagian Kesepuluh

Lembaga Desa Lainnya

Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati Lembaga Desa lainnya yang dibentuk oleh Desa/masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Desa lainnya sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 167

Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pasal 166 ayat (2) antara lain :

- a. Lembaga kesenian dan kebudayaan khas Daerah Tangerang.
- b. Lembaga kesenian dan kebudayaan Daerah lainnya yang dapat memperkaya maupun dalam rangka khas Daerah Kebudayaan daerah Tangerang maupun Nasional.
- c. Lembaga profesi, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 168

Keberadaan Lembaga Desa lainnya dimaksudkan untuk menunjang pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah Tangerang, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan Nasional dan turut serta mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat Desa.

BAB XII

KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian Pertama

Bentuk Kerjasama

Pasal 169

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Obyek Kerjasama

Pasal 170

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 171

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dan Pasal 170 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 172

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. tenggang waktu;
 - f. pembiayaan.

Pasal 173

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.

(2) Dalam

- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;
 - b. kewenangan desa;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Bagian Keempat

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 174

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 175

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

BAB

BAB XIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 176

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Panitia Pilkades atas persetujuan BPD dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usulan Camat.

Pasal 177

Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti RT, RW, Karang Taruna, TP-PKK dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau dengan nama lain dan Lembaga Adat Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 178

Desa-desanya yang sedang melaksanakan Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 179

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa yang dilantik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku maka masih tetap berlaku masa jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lalu.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang dilantik berdasarkan Undang-undang 22 Tahun 1999 berlaku masa jabatan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan ini.

Pasal 180

Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka proses penyelenggaraan pembentukan BPD difasilitasi oleh Camat.

Pasal 181

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah menjadi Anggota sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dianggap telah melaksanakan masa Jabatan 1 (satu) kali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 182

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183.....

Pasal 183

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 184

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 26-6-2006

BUPATI TANGERANG

Ttd

H. ISMET ISKANDAR

Di undangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 10-07-2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. NANANG KOMARA

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 07

